



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2018 /PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten BoneBone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten BoneBone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 259/Pdt.P/2018/PA. Wtp tanggal 02 Maret 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Oktober 1996 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Amma Parojai dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dawing dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahtiar dan Umar, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 20 tahun
 - b. ANAK II, umur 3 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena pernikahan terjadi di Malaysia.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 258/KT-TRT/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018 dan Nomor 257/KT-TRT/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**Suriani. D binti Dawing**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1996 di Malaysia.

Hal.2 dari 8 pen. No.259/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat – alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Muin Nomor 7308230109740001 tanggal 02 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriani D Nomor 7308234210780001 tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dawing Nomor 7308230205082454 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P3;

B. Saksi:

Hal.3 dari 8 pen. No.259/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pitumpidangnge, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 1996 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dawing;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama H. Amma Parojai dengan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Bahtiar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebua cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah ;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Massangkirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 1996 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dawing;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama H. Amma Parojai dengan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Umar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebua cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Hal.4 dari 8 pen. No.259/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Oktober 1996 di Malaysia dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Amma Parojai dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dawing ;
2. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Bahtiar dan Umar;
3. Bahwa Pemohon I dengan II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan semenda yang dapat menimbulkan larangan perkawinan antara keduanya ;
4. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, mengenai sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (Suriani D binti Dawing) mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut, mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, dan 2 orang saksi;

Hal.5 dari 8 pen. No.259/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3, , merupakan fotokopi akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut saling mendukung dan memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 1996 di Malaysia ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Amma Parojai dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dawing dengan saksi 2 orang laki- laki bernama Bahtiar dan Umar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan yang dapat mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya ;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sah perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II di Malaysia para Pemohon mengajukan Pemohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan

Hal.6 dari 8 pen. No.259/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 259/Pdt.P/2018/PA Wtp. Tanggal 2 Maret 2018, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Suriani D binti Dawing) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1996 di Malaysia;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018 untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hal.7 dari 8 pen. No.259/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siarah, M.H

Drs. Makmur, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Panitera Pengganti,

Drs, Jamaluddin

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. ATK perkara | = Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | = Rp 150.000,00 |
| 3. Meterai | = Rp 6.000,00 |

J u m l a h = Rp 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Hal.8 dari 8 pen. No.259/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H

Hal.9 dari 8 pen. No.259/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)